



PENETAPAN

Nomor 588/Pdt.P/2021/PA.Sor.

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja, NIK 3204406803390001, Tempat/Tgl.

Lahir di Bandung, 28-03-1939, Agama Islam, Pendidikan SGB, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 002/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja, NIK 3204375108500005, Tempat/Tgl.

Lahir di Bandung, 11-08-1950, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kmp. Sadu Tengah, RT/RW. 002/006, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja, NIK 3204376308530001,

Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 23-08-1953, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kmp. Sadu Tengah, RT/RW. 002/005, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja, NIK 3204375711580002, Tempat/Tgl. Lahir

di Bandung, 17-11-1958, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kmp. Sadu Tengah, RT/RW. 002/006, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IV**;

E. Karyana Suharyo bin Karma, NIK 3213070406460001, Tempat/Tgl. Lahir di

Bandung, 04-06-1946, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kp. Cerelek II RT/RW. 018/008 Desa

Halaman 1 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsembung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang,
sebagai **Pemohon V;**

Eri Rustana bin Kardana, NIK 3204400305850001, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 03-05-1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 001/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VI;**

Nia Daniarti, S. Farm APT binti Kardana, NIK 3273204506810004, Tempat/Tgl. Lahir di Tanggerang, 05-06-1981, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Subang 7 No. 7 RT/RW. 001/002, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VII;**

Alit Karnaya bin Karma, NIK 3204401806530002, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 18-06-1953, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 001/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VIII;**

Hj. Titi Maryati binti Karma, NIK 3204404210550002, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 02-10-1955 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 001/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IX;**

Karsita SPd bin Karma, NIK 3204401702580001, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 17-02-1958, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 001/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon X;**

Karyaman SIP bin Karma, NIK 3204380506620001, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 05-06-1962, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Kp. Batureok, RT/RW. 003/008, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XI;**

Halaman 2 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugito bin Karma, NIK 3204403110650001, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 31-10-1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Kp. Utan, RT/RW. 002/025, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon XII**;

Sugiman bin Karma, NIK 3204400208680005, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 02-08-1968 Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Kp. Pasir Luhur, RT/RW. 001/019, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XIII**;

Komarudin bin Engko, NIK 3204391004560002, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 10-04-1956 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kp. Limbangan, RT/RW. 001/024, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XIV**;

Nani Sumarni binti Engko, NIK 3204375003650001, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 10-03-1965 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kmp. Taneuh beureum, RT/RW. 003/010, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XV**;

Yayat Supriatna bin Engko, NIK 3204370805720012, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 08-05-1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kmp. Sadu Kulon, RT/RW. 001/007, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XVI**;

Yono Supriyono, SPd bin Purnama Sudirdja, NIK 3204371905620006, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 19-05-1962, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kmp. Taneuh beureum, RT/RW. 002/010, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XVII**;

Lilis Parliah, SPd binti Purnama Sudirdja, NIK 3204375904650002, Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 19-04-1965, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, Alamat di Jl. Sadu Tengah, RT/RW. 001/006,

Halaman 3 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon XVIII;

Didin Saepudin, SPd bin Purnama Sudirdja, NIK 3204371107670002,
Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 11-07-1967, Agama Islam, Pendidikan
S-1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kp. Sadu Tengah, RT/RW. 001/006,
Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai
Pemohon XIX;

Elin Parlina, SPd binti Purnama Sudirdja, NIK 3202395302700003,
Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 13-02-1970, Agama Islam, Pendidikan
S-1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kp. Cisantri, RT/RW. 006/004, Desa
Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sebagai
Pemohon XX;

Asep Aan Supratman bin Purnama Sudirdja, NIK 3309110905729003,
Tempat/Tgl. Lahir di Bandung, 09-05-1972, Agama Islam, Pendidikan
SMA, Pekerjaan TNI, Alamat di Mojoasri, RT/RW. 002/007, Desa
Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sebagai
Pemohon XXI;

Tatan Rustandi bin Purnama Sudirdja, NIK 3204371009740005, Tempat/Tgl.
Lahir di Bandung, 10-09-1974, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan TNI, Alamat di Jl. Raya Soreang Ciwidey, RT/RW.
002/009, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
sebagai **Pemohon XXII;**

Wawan Setiawan bin Idang Hidayat, NIK 3204370708650001, Tempat/Tgl.
Lahir di Bandung, 07-08-1965, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Kp. Sadu Tengah, RT/RW.
003/007, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
sebagai **Pemohon XXIII;**

Dedi Setiadi bin Idang Hidayat, NIK 3203011002680015, Tempat/Tgl. Lahir di
Bandung, 10-02-1968, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Karyawan BUMN, Alamat di Jl. Ir H. Juanda GG Kalimantan IV,
RT/RW. 001/014, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten
Cianjur, sebagai **Pemohon XXIV;**

Halaman 4 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Wijayanti binti Idang Hidayat, NIK 3204375516880002, Tempat/Tgl.

Lahir di Bandung, 15-06-1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kp. Sadu Tengah, RT/RW. 003/007, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon XXV**;

Titin Supriatin binti Agus Suherlan, NIK 3217095509970012, Tempat/Tgl.

Lahir di Bandung, 15-09-1997, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Blok Sinarjaya, RT/RW. 006/016, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon XXVI**;

Aidah Nur Aini binti Agus Suherlan, NIK 3217096509010009, Tempat/Tgl.

Lahir di Bandung, 25-09-2001, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Blok Sinarjaya, RT/RW. 006/016, Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon XXVII**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXVII, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA.Sor, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1926 telah dilangsungkan pernikahan, antara Wirta Sudirdja bin Salhiam dengan Edja binti Wiranta di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam;

Halaman 5 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Wirta Sudirdja bin Salhiam dengan Edja binti Wiranta tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. **Maryanah binti Wirta Sudirdja;**
- 2.2. **Karyati binti Wirta Sudirdja;**
- 2.3. **Suarnah binti Wirta Sudirdja;**
- 2.4. **Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja;**
- 2.5. **Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja;**
- 2.6. **Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja;**
- 2.7. **Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja;**
- 2.8. **Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja;**
- 2.9. **Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja;**

3. Bahwa Wirta Sudirdja bin Salhiam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 September 1977 dalam keadaan Islam, dengan demikian meninggalkan ahli waris:

- 3.1 **Edja binti Wiranta;**
- 3.2 **Maryanah binti Wirta Sudirdja;**
- 3.3 **Karyati binti Wirta Sudirdja;**
- 3.4 **Suarnah binti Wirta Sudirdja;**
- 3.5 **Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja;**
- 3.6 **Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja;**
- 3.7 **Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja;**
- 3.8 **Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja;**
- 3.9 **Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja;**
- 3.10 **Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja;**

4. Bahwa pada tanggal 4 Februari 1998 Edja binti Wiranta telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan demikian meninggalkan ahli waris:

- 4.1 **Maryanah binti Wirta Sudirdja;**
- 4.2 **Karyati binti Wirta Sudirdja;**
- 4.3 **Suarnah binti Wirta Sudirdja;**
- 4.4 **Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja;**
- 4.5 **Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja;**

Halaman 6 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja;
- 4.7 Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja;
- 4.8 Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja;
- 4.9 Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja;

5. Bahwa anak dari pasangan Wirta Sudirdja bin Salhiam dan Edja binti Wiranta yang bernama **Maryanah binti Wirta** telah meninggal pada tanggal 27 Februari 2013, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Karma bin Madsahri (meninggal pada tanggal 20 Februari 2008), dan dikaruniai 8 (*delapan*) orang anak yaitu :

- 5.1E. Karyana Suharyo;
- 5.2Kardana (telah meninggal dan memiliki 2 orang anak yaitu: Eri Rustana dan Nia Daniarti);
- 5.3Alit Karnaya;
- 5.4Hj. Titi Maryati;
- 5.5Karsita, SPd;
- 5.6Karyaman, SIP;
- 5.7 Sugito;
- 5.8 Sugiman;

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/46/VII/Des/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Ahli Waris dari Maryanah binti Wirtadan Karma bin Madsahri adalah:

- 1. E. Karyana Suharyo;
- 2. Eri Rustana;
- 3. Nia Daniarti, S. Farm. Apt ;
- 4. Alit Karnaya;
- 5. Hj. Titi Maryati;
- 6. Karsita, SPd;
- 7. Karyaman, SIP;
- 8. Sugito;
- 9. Sugiman;

Halaman 7 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak dari pasangan Wirta Sudirdja bin Salhiam dan Edja binti Wirantayang bernama **Suarnah binti Wirta Sudirdja** telah meninggal pada tanggal 28-05-2011, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Engko bin Karwita (meninggal pada tanggal 04 Juni 2018), dan dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yaitu:

- 6.1 Komarudin;
- 6.2 Nani Sumarni;
- 6.3 Yayat Supriatna;

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tanggal 07 Juli 2021, Ahli Waris dari Suarnah binti Wirta Sudirdja dan Engko bin Karwita adalah:

1. Komarudin;
2. Nani Sumarni;
3. Yayat Supriatna;

7. Bahwa anak dari pasangan Wirta Sudirdja bin Salhiam dan Edja binti Wiranta yang bernama **H. Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja** telah meninggal pada tanggal 21 Agustus 2014, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. A. Sukaendah binti H. Jaenudin (meninggal pada tanggal 16 Oktober 2016), dan dikaruniai 6 (*enam*) orang anak yaitu :

- 7.1 Yono Supriyono;
- 7.2 Lilis Parliah, SPd;
- 7.3 Didin Saepudin, SPd;
- 7.4 Elin Parlina, SPd;
- 7.5 Asep Aan Supratman;
- 7.6 Tatan Rustandi;

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus 2021, Ahli Waris dari H. Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja dan Hj. A. Sukaendah binti H. Jaenudin adalah :

1. Yono Supriyono;
2. Lilis Parliah, SPd;

Halaman 8 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Didin Saepudin, SPd;
4. Elin Parlina, SPd;
5. Asep Aan Supratman;
6. Tatan Rustandi;

8. Bahwa anak dari pasangan Wirta Sudirdja bin Salhiam dan Edja binti Wiranta yang bernama **Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja** telah meninggal pada tanggal 29 Juli 1994, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Idang Hidayat bin Didi (meninggal pada tanggal 29 Mei 2017), dan dikaruniai 4 (*empat*) orang anak yaitu :

- 8.1 Wawan Setiawan;
- 8.2 Dedi Setiadi;
- 8.3 Yanti Wijayanti;
- 8.4 Agus Suherlan (telah meninggal pada tanggal 3 Agustus 2005 dan memiliki 2 orang anak yaitu: Titin Supriatin dan Aidah Nur Aini)

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tanggal 25 Agustus 2021, Ahli Waris dari Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja dan Idang Hidayat bin Didi adalah:

1. Wawan Setiawan;
2. Dedi Setiadi;
3. Yanti Wijayanti;
4. Titin Supriatin;
5. Aidah Nur Aini;

9. Bahwa kemudian, anak dari pasangan Wirta Sudirdja bin Salhiam dan Edja binti Wirantayang Bernama **Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja**, pada tanggal 8-9-1954 telah menikah dengan Rd. Hasan Saputra bin Rd Madsurpi (seorang duda yang telah memiliki 2 (*dua*) orang anak yaitu Rd. Yaya Mulyana dan Rd. Yetty Mulyati) di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam;

Halaman 9 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama berumah tangga antara Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja dan Rd. Hasan Saputra bin Rd Madsurpitelah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 dalam usia 93 (*Sembilan puluh tiga*) tahun, Rd. Hasan Saputra bin Rd Madsurpi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

12. Bahwa setelah Rd. Hasan Saputra bin Rd Madsurpi meninggal, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tidak pernah manikah lagi;

13. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Untuk selanjutnya karena Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia maka sebagaimana Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Pasal 171. B, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tersebut disebut sebagai "**PEWARIS**", dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

13.1 Maryanah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Maryanah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. E. Karyana Suharyo;
2. Eri Rustana;
3. Nia Daniarti, S Farm Apt;
4. Alit Karnaya;
5. Hj. Titi Maryati;
6. Karsita, SPd;
7. Karyaman, SIP;
8. Sugito;
9. Sugiman;

Halaman 10 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



13.2 Suarnah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Suarnah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Komarudin;
2. Nani Sumarni;
3. Yayasan Supriatna;

13.3 Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja, oleh karena Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Yono Supriyono;
2. Lilis Parliah, SPd;
3. Didin Saepudin, SPd;
4. Elin Parlina, SPd;
5. Asep Aan Supratman;
6. Tatan Rustandi;

13.4 Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja;

13.5 Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Wawan Setiawan;
2. Dedi Setiadi;
3. Yanti Wijayanti;
4. Titin Supriatin;
5. Aidah Nur Aini;

13.6 Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja;

13.7 Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja;

13.8 Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja;

14. Bahwa, oleh karena Pewaris telah meninggal dan meninggalkan Ahli Waris, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang berkenan menetapkan ahli waris yang berhak;

15. Bahwa, kepentingan pengurusan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;



16. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup alasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini. Dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan hukum Islam Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menyatakan Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 dalam keadaan Islam;
- 3.** Menetapkan Almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja sebagai PEWARIS;
- 4.** Menyatakan, menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja Alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang meninggal duniapada tanggal 8 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

4.1 Maryanah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Maryanah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. E. Karyana Suharyo;
2. Eri Rustana;
3. Nia Daniarti, S Farm Apt;
4. Alit Karnaya;
5. Hj. Titi Maryati;
6. Karsita, SPd;
7. Karyaman, SIP;



8. Sugito;
9. Sugiman;

4.2 Suarnah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Suarnah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Komarudin;
2. Nani Sumarni;
3. Yayat Supriatna;

4.3 Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja, oleh karena Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Yono Supriyono;
2. Lilis Parliah, SPd;
3. Didin Saepudin, SPd;
4. Elin Parlina, SPd;
5. Asep Aan Supratman;
6. Tatan Rustandi;

4.4 Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja;

4.5 Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja, oleh karena Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja telah meninggal, maka ahli waris penggantinya adalah anak-anak keturunannya yaitu:

1. Wawan Setiawan;
2. Dedi Setiadi;
3. Yanti Wijayanti;
4. Titin Supriatin;
5. Aidah Nur Aini;

4.4 Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja;

4.5 Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja;

4.6 Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya: Frank Citra, S.H. dan Asep Saepudin, S.H, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris Wirta Sudirdja dan Edja, yang dibuat oleh Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/123-Desa Sadu/XI/2021, atas nama **Wirta Sudirdja** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 8 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/122-Desa Sadu/XI/2021, atas nama **Edja** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 8 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204406803390001, atas nama **Suarni Sudirdja** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 14 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204375108500005, atas nama **Engkay Sukarni** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204376308530001, atas nama Andi **Euis Anah Suhaenah** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204375711580002, atas nama **Emi Sutarmi** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/263/VII/2021, atas nama **Suarni Sudirdja** yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 29 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/79-Desa Sadu/VII/2021, atas nama **Engkay Sukarni** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Halaman 15 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/81-Desa Sadu/VII/2021, atas nama **Euis Anah Suhaenah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/80-Desa Sadu/VII/2021, atas nama **Emi Sutarmi** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/135 /VII/2021, atas nama **Maryanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 22 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/46/VII/Des-2021, atas nama **Karma** dan **Maryanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/150/VII/2021, atas nama **Kardana** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213070406460001, atas nama **E. Karyana Suharyo** (Pemohon V)

Halaman 16 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 14 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204400305850001, atas nama **Eri Rustana** (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273204506810004, atas nama **Nia Daniarti, S.Farm APT** (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 9 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204401806530002, atas nama **Alit Karnaya** (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 06 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204404210550002, atas nama **Hj. Titi Maryati** (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204401702580001, atas nama **Karsita SPd** (Pemohon X) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

Halaman 17 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204380506620001, atas nama **Karyaman SIP** (Pemohon XI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204403110650001, atas nama **Sugito** (Pemohon XII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 9 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204400208680005, atas nama **Sugiman** (Pemohon XIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 2 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5988/1993, atas nama **E. Karyana Suharyo** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Subang tanggal 3 Agustus 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/215-DKCS/2003, atas nama **Eri Rustana** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 27 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/263-CS/C10/1988, atas nama **Nia Daniarti** yang

Halaman 18 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 30 Juni 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.384/1989, atas nama **Alit Karnaya** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 13 Januari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;

28. Fotokopi Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), atas nama **Hj. Titi Maryati** yang dibuat dan ditandatanganinya di atas meterai oleh Suarni Sudirdja tanggal 10 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;

29. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) Nomor 4257/1977, atas nama **Karsita** yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pemerintahan Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 Nopember 1977, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/104/PSJ/XI/2021, atas nama **Karyaman SIP** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirjambu 1815 Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung tanggal 11 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;

31. Fotokopi Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), atas nama **Sugito** yang dibuat dan ditandatanganinya di atas meterai oleh **Alit Karnaya** tanggal 10 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 19 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9754/1988, atas nama **Sugiman** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 17 Maret 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.32;

33. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/32-Des/V/2011, atas nama **Suarnah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 30 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.33;

34. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama **Engko** dan **Suarnah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang ancabali Kabupaten Bandung tanggal 7 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.34;

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204391004560002, atas nama Siti **Komarudin** (Pemohon XIV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 5 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.35;

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204375003650001, atas nama **Nani Sumarni** (Pemohon XV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 30 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.36;

Halaman 20 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204370805720012, atas nama **Yayat Supriatna** (Pemohon XVII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.37;
38. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/2150-Ds/VII/2021, atas nama **Komarudin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tanggal 23 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.38;
39. Fotokopi Keterangan Pernyataan Kelahiran, atas nama **Nani Sumarni** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 23 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.39;
40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.129/1993, atas nama **Yayat Supriatna** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 5 Oktober 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.40;
41. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/52-Des/VIII/2014, atas nama **Purnama Sudirdja** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 22 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.41;
42. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama **H. Purnama Sudirdja** dan **Hj. A. Sukaendah** yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang ancabali Kabupaten Bandung tanggal 10 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.42;

43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204371905620006, atas nama **Yono Supriyono** (Pemohon XVIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.43;

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204375904650002, atas nama **Lilis Parliah, SPd** (Pemohon XIX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.44;

45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204371107670002, atas nama **Didin Saepudin, SPd** (Pemohon XVIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.45;

46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202395302700003, atas nama **Elin Parlina** (Pemohon XIX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Kopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.46;

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3309110905729003, atas nama **Asep Aan Supratman** (Pemohon XVIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 22 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.47;

48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204371009740005, atas nama **Tatan Rustandi** (Pemohon XIX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Nopember 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.48;

49. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.479/1991, atas nama **Yono Supriyono** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 12 Januari 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.49;

50. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.261/SISP/2011, atas nama **Lilis Parliah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 4 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.50;

51. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.262/SISP/2011, atas nama **Didin Saepudin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 4 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.51;

52. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.545/1992, atas nama **Elin Parlina** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10 Juli 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.52;

Halaman 23 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.439/1992, atas nama **Asep Aan Supratman** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 9 Juli 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.53;

54. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.546/1992, atas nama **Tatan Rustandi** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 10 Juli 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.54;

55. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/87-Desa Sadu/VIII/2021, atas nama **Amah Suarmah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.55;

56. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama **Idang Hidayat** dan **Amah Suarmah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang ancabali Kabupaten Bandung tanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.56;

57. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/33/des/2005, atas nama **Agus Suherlan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 8 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.57;

58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 204370708650001, atas nama **Wawan Setiawan** (Pemohon XVIII)

Halaman 24 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.58;

59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203011002680015, atas nama **Dedi Setiadi** (Pemohon XIX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 25 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.59;

60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204375516880002, atas nama **Yanti Wijayanti** (Pemohon XVIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 1 April 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.60;

61. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217095509970012, atas nama **Titin Supriatin** (Pemohon XIX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 11 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.61;

62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217096509010009, atas nama **Aidah Nur Aini** (Pemohon XVIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.62;

63. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/95-Desa Sadu/VIII/2021, atas nama **Wawan Setiawan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 24 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah

Halaman 25 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.63;

64. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.582/1989, atas nama **Dedi Setiadi** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 14 Januari 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.64;

65. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor 474.1/94-Desa Sadu/VIII/2021, atas nama **Yanti Wijayanti** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 24 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.65;

66. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.493/1997, atas nama **Titin Supriatin** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung tanggal 7 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.66;

67. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11533/ISTIMEWA/2009, atas nama **Aidah Nur Aini** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 12 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.67;

68. Fotokopi Surat Nikah Nomor 3636 atas nama **R.H. Hasan Saputra** dan **Euis Karyati**, yang dikeluarkan oleh PPN Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung tanggal 8 September 1954, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.68;

Halaman **26** dari **53** hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Surat Kematian Nomor 25/KM/IV/2011, atas nama **R.H. Hasan Saputra** yang dikeluarkan oleh Lurah Turangga Kecamatan Lengkung Kota Bandung tanggal 25 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.69;

70. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-02082021-0105, atas nama **Karjati** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.70.

B. Saksi

1. Udar bin Wahyu, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Kampung Sadu Tengah, RT. 02, RW. 06, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama, karena saksi suami dari Pemohon IV (Emi Sutarmi);
- b. Bahwa saksi kenal dengan Wirta Sudirdja dan Edja, mereka adalah orang tua (ayah dan ibu) kandung istri saksi;
- c. Bahwa Wirta Sudirdja dan Edja mempunyai 9 anak kandung, satu laki-laki dan 8 perempuan, yaitu **Maryanah, Karyati, Suarnah, Purnama Sudirdja, Suarni Sudirdja, Amah Suarmah, Engkay Sukarni, Euis Anah Suhaenah, Emi Sutarmi**,
- d. Bahwa saksi mengetahui **Karyati** meninggal dunia pada 8 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- e. Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya **Karyati** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Saputra, namun suaminya tersebut meninggal dunia lebih dulu sebelum **Karyati** meninggal dunia;

Halaman 27 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



- f. Bahwa saksi mengetahui **Karyati** dengan Hasan Saputra tidak dikaruniai anak;
- g. Bahwa saksi mengetahui setelah suaminya yang bernama Hasan Saputra meninggal dunia, **Karyati** tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- h. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung **Karyati** bernama Wirta Sudirdja dan ibu kandungnya bernama Edja telah meninggal dunia sebelum **Karyati** meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunianya;
- i. Bahwa saksi mengetahui saudara kandung **Karyati** yang bernama **Maryanah, Suarnah, Purnama Sudirdja, Amah Suarmah**, semuanya telah meninggal dunia sebelum **Karyati** meninggal dunia, mereka meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- j. Bahwa saksi mengetahui **Maryanah** mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu E. Karyana Suharyo, Kardana, Alit Karnaya, Hj. Titi Maryati, Karsita, SPd, Karyaman, SIP, Sugito, Sugiman, semuanya beragama Islam
- k. Bahwa Kardana telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu: Eri Rustana dan Nia Daniarti, semuanya beragama Islam
- l. Bahwa **Suarnah** mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, bernama Komarudin, Nani Sumarni, Yayat Supriatna, semuanya beragama Islam;
- m. Bahwa saksi mengetahui **Purnama Sudirdja** mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, bernama Yono Supriyono, Lilis Parliah, SPd, Didin Saepudin, SPd, Elin Parlina, SPd, Asep Aan Supratman, Tatan Rustandi, semuanya beragama Islam;
- n. Bahwa saksi mengetahui **Amah Suarmah** mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, bernama Wawan Setiawan, Dedi Setiadi, Yanti Wijayanti, Agus Suherlan, semuanya beragama Islam;



o. Bahwa Agus Suherlan telah meninggal dan ia memiliki 2 orang anak yaitu: Titin Supriatin dan Aidah Nur Aini, semuanya beragama Islam;

p. Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Karyati.

2. Nana Rohana bin Maryadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kampung Purwakarta, RT. 02, RW. 01, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama, karena saksi pekerja di rumah ibu Karyati (Pewaris);

b. Bahwa sejak saksi kecil, saksi telah tinggal di rumah ibu Karyati, bahkan semenjak kecil ibu kandung saksi pun telah pula tinggal dan bekerja dengan ibu Karyati;

c. Bahwa saksi kenal dengan Wirta Sudirdja dan Edja, mereka adalah orang tua (ayah dan ibu) kandung dari ibu Karyati;

d. Bahwa Wirta Sudirdja dan Edja mempunyai 9 anak kandung, satu laki-laki dan 8 perempuan, yaitu **Maryanah, Karyati, Suarnah, Purnama Sudirdja, Suarni Sudirdja, Amah Suarmah, Engkay Sukarni, Euis Anah Suhaenah, Emi Sutarmi,**

e. Bahwa saksi mengetahui **Karyati** meninggal dunia pada 8 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

f. Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya **Karyati** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Saputra, namun suaminya tersebut meninggal dunia lebih dulu sebelum **Karyati** meninggal dunia;

g. Bahwa saksi mengetahui **Karyati** dengan Hasan Saputra tidak dikaruniai anak;

h. Bahwa saksi mengetahui setelah suaminya yang bernama Hasan Saputra meninggal dunia, **Karyati** tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 29 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



- i. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung **Karyati** bernama Wirta Sudirdja dan ibu kandungnya bernama Edja telah meninggal dunia sebelum **Karyati** meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunianya;
- j. Bahwa saksi mengetahui saudara kandung **Karyati** yang bernama **Maryanah, Suarnah, Purnama Sudirdja, Amah Suarmah**, semuanya telah meninggal dunia sebelum **Karyati** meninggal dunia, mereka meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- k. Bahwa saksi mengetahui **Maryanah** mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu E. Karyana Suharyo, Kardana, Alit Karnaya, Hj. Titi Maryati, Karsita, SPd, Karyaman, SIP, Sugito, Sugiman, semuanya beragama Islam
- l. Bahwa Kardana telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu: Eri Rustana dan Nia Daniarti, semuanya beragama Islam
- m. Bahwa **Suarnah** mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, bernama Komarudin, Nani Sumarni, Yayat Supriatna, semuanya beragama Islam;
- n. Bahwa saksi mengetahui **Purnama Sudirdja** mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, bernama Yono Supriyono, Lilis Parliah, SPd, Didin Saepudin, SPd, Elin Parlina, SPd, Asep Aan Supratman, Tatan Rustandi, semuanya beragama Islam;
- o. Bahwa saksi mengetahui **Amah Suarmah** mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, bernama Wawan Setiawan, Dedi Setiadi, Yanti Wijayanti, Agus Suherlan, semuanya beragama Islam;
- p. Bahwa Agus Suherlan telah meninggal dan ia memiliki 2 orang anak yaitu: Titin Supriatin dan Aidah Nur Aini, semuanya beragama Islam;
- q. Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Karyati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang-orang yang beragama Islam dan sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, maka oleh karenanya perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja sebagaimana yang tertuang secara lengkap dalam petitum permohonan Para Pemohon dalam Duduk Perkara di muka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis, yang terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 s/d P.70, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut yang terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1 hingga P.70, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga

Halaman 31 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat/tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya";

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.4-P.7, P.15-P.23, P.35-P.37, P.43-P.48, dan P.58-P.62 yang diajukan oleh Para Pemohon semuanya adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama masing-masing dari Para Pemohon, semuanya *kecuali* bukti surat/tertulis bertanda P.15 (Subang), P.17 (Kota Bandung), P.22 (Bekasi), P.46 (Sukabumi), P.47 (Boyolali), P.59 (Cianjur), P.61 dan P.62 (Bandung Barat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti-bukti tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti-bukti surat/tertulis tersebut semuanya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, berdasarkan bukti surat/tertulis bertanda P.4-P.7, P.15-P.23, P.35-P.37, P.43-P.48, dan P.58-P.62 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dan/atau terkhusus Pemohon V, VII, XII, XX, XXI, XXIV, XXVI, dan XXVII dengan ikut sertanya mereka mengajukan permohonan *a quo* dan

Halaman 32 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Para Pemohon maka secara hukum mereka dianggap menundukkan diri domisili hukumnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, serta kesemuanya (Para Pemohon) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wirta Sudirdja, membuktikan bahwa Wirta Sudirdja (ayah kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 September 1977 pukul 06.00 wib di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Edja membuktikan bahwa Edja (ibu kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Februari 1998 pukul 03.00wib di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maryanah membuktikan bahwa Maryanah (saudara perempuan kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2013 di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kardana membuktikan bahwa Kardana (keponakan, atau anak laki-laki keturunan saudara perempuan kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 September 2004 di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.33 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suarnah membuktikan bahwa Suarnah (saudara perempuan kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta

Halaman 33 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.42 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Purnama Sudirdja membuktikan bahwa Purnama Sudirdja (saudara laki-laki kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 pukul 17.45 wib di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.55 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amah Suarmah membuktikan bahwa Amah Suarmah (saudara perempuan kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 1994 pukul 07.00 wib di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.57 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Seherlan membuktikan bahwa Agfus Suherlan (keponakan, atau anak laki-laki keturunan saudara perempuan kandung almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2005 di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.69 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Hasan Saputra membuktikan bahwa R.H. Hasan Saputra (suami almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 di Bandung, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.70 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karjati membuktikan bahwa Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di Bandung;

Halaman 34 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Bagan Susunan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut menerangkan tentang susunan ahli waris Wirta Sudirdja dan Edja, hal mana mengenai penentuan ahli waris tersebut merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian pula dengan status alat bukti surat/tertulis bertanda P.13, P.34, P.42, dan P.56;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Suarni Sudirdja (Pemohon I) membuktikan bahwa Suarni Sudirdja merupakan anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Wirta Sudirdja dan Edja;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.9 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Engkay Sukarni (Pemohon II) membuktikan bahwa Engkay Sukarni merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Wirta Sudirdja dan Edja;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.10 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Euis Anah Suhaenah (Pemohon III) membuktikan bahwa Euis Anah Suhaenah merupakan anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Wirta Sudirdja dan Edja;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.11 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Emi Sutarmi (Pemohon IV) membuktikan bahwa Emi Sutarmi merupakan anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Wirta Sudirdja dan Edja;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.24 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama E. Karyana Suharyo (Pemohon V) membuktikan bahwa E. Karyana Suharyo merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.25 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eri Rustana

Halaman 35 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon VI) membuktikan bahwa Eri Rustana merupakan anak ketiga laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Kardana dan Supenti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.26 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nia Daniarti (Pemohon VII) membuktikan bahwa Nia Daniarti merupakan anak kesatu perempuan kandung dari pasangan suami isteri Kardana dan Supenti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.27 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alit Karnaya (Pemohon VIII) membuktikan bahwa Alit Karnaya merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.28 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran atas nama Hj. Titi Maryati (Pemohon IX) membuktikan bahwa Hj. Titi Maryati merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.29 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama Karsita (Pemohon X) membuktikan bahwa Karsita merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.30 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Karyaman SIP (Pemohon XI) membuktikan bahwa Karyaman SIP merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.31 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran atas nama Sugito (Pemohon XII) membuktikan bahwa Sugito merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.32 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiman (Pemohon XIII) membuktikan bahwa Sugiman merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Halaman 36 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.38 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Komarudin (Pemohon XIV) membuktikan bahwa Komarudin merupakan anak laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Engko dan Suarnah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.39 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nani Sumarni (Pemohon XV) membuktikan bahwa Nani Sumarni merupakan anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Engko dan Suarnah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.40 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yayat Supriatna (Pemohon XVI) membuktikan bahwa Yayat Supriatna merupakan anak keempat laki-laki kandung dari pasangan suami isteri M. Karma dan Maryamah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.49 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yono Supriyono (Pemohon XVII) membuktikan bahwa Yono Supriyono merupakan anak kesatu laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.50 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lilis Parliah (Pemohon XVIII) membuktikan bahwa Lilis Parliah merupakan anak ketiga perempuan kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.51 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Didin Saepudin (Pemohon XIX) membuktikan bahwa Didin Saepudin merupakan anak keempat laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.52 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elin Parlina (Pemohon XX) membuktikan bahwa Elin Parlina merupakan anak keempat perempuan kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Halaman 37 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.53 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep Aan Supratman (Pemohon XXI) membuktikan bahwa Asep Aan Supratman merupakan anak kelima laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.54 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tatan Rustani (Pemohon XXII) membuktikan bahwa Tatan Rustani merupakan anak keenam laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Purnama Sudirdja dan A. Sukaendah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.63 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Wawan Setiawan (Pemohon XXIII) membuktikan bahwa Wawan Setiawan merupakan anak kesatu laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Idang Hidayat dan Amah Suarmah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.64 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi Setiadi (Pemohon XXIV) membuktikan bahwa Dedi Setiadi merupakan anak kedua laki-laki kandung dari pasangan suami isteri Idang Hidayat dan Amah Suarmah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.65 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama Yanti Wijayanti (Pemohon XXV) membuktikan bahwa Yanti Wijayanti merupakan anak keempat perempuan kandung dari pasangan suami isteri Idang Hidayat dan Amah Suarmah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.66 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titin Supriatin (Pemohon XXVI) membuktikan bahwa Titin Supriatin merupakan anak kesatu perempuan kandung dari pasangan suami isteri Agus Suherlan dan Ratna Ningsih;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.67 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aidah Nur Aini (Pemohon XXVII) membuktikan bahwa Aidah Nur Aini merupakan anak kedua

Halaman 38 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kandung dari pasangan suami isteri Agus Suherlan dan Ratna Ningsih;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.68 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Nikah atas nama R.H. Hasan Saputra dan Euis Karyati membuktikan bahwa R.H. Hasan Saputra dan Euis Karyati telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di wilayah Bandung sejak tanggal 8 September 1954, dan olehnya itu kedua harus dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, Para Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Udar bin Wahyu dan Nana Rohana bin Maryadi;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dan/atau Para Pemohon dianggap secara hukum menundukkan domisili hukumnya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
- b. Bahwa Pemohon I (Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja), Pemohon II (Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja), Pemohon III (Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja), dan Pemohon IV (Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja)

Halaman 39 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **saudara perempuan kandung** Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja, sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon XXVII adalah **keponakan dan/atau anak keponakan** dari Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja;

c. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

d. Bahwa Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 di rumahnya, di Bandung karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

e. Bahwa semasa hidupnya Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. H. Hasan Saputra, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 di Bandung, karena sakit (meninggal dunia lebih dahulu daripada Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja);

f. Bahwa Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja dengan suaminya (R. H. Hasan Saputra) tidak dikaruniai anak;

g. Bahwa setelah suami Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja bernama R. H. Hasan Saputra meninggal dunia, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

h. Bahwa ayah dan ibu kandung Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia sebelum Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia. Ayah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja bernama Wirta Sudirdja meninggal dunia pada tanggal 16 September 1977 sebab sakit, sedangkan

Halaman 40 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya bernama Edja meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1998, karena sakit;

i. Bahwa Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja mempunyai saudara kandung, masing-masing bernama Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja (Pemohon I), Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja (Pemohon II), Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja (Pemohon III), Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja (Pemohon IV, Maryamah binti Wirta Sudirdja (ibu kandung Pemohon V dan Pemohon VIII - Pemohon XIII, nenek kandung Pemohon VI dan Pemohon VII), Suarnah binti Wirta Sudirdja (ibu kandung Pemohon XIV - Pemohon XVI), Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja (ayah kandung Pemohon XVII - Pemohon XXII), Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja (ibu kandung Pemohon XXIII – Pemohon XXV, nenek kandung Pemohon XXVI dan Pemohon XXVII), dan Adang bin Jaya (ayah kandung Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV);

j. Bahwa saudara kandung Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang bernama Maryamah binti Wirta Sudirdja, Suarnah binti Wirta Sudirdja Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja, Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja, semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia, mereka meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

k. Bahwa Maryamah binti Wirta Sudirdja mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu E. Karyana Suharyo (Pemohon V), Kardana, Alit Karnaya (Pemohon VIII), Hj. Titi Maryati (Pemohon IX), Karsita, SPd (Pemohon X), Karyaman, SIP (Pemohon XI), Sugito (Pemohon XII), Sugiman (Pemohon XIII), semuanya beragama Islam

l. Bahwa Kardana telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak yaitu: Eri Rustana (Pemohon VI) dan Nia Daniarti (Pemohon VII), semuanya beragama Islam;

Halaman 41 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.** Bahwa Suarnah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, bernama Komarudin (Pemohon XIV), Nani Sumarni (Pemohon XV), Yayat Supriatna (Pemohon XVI), semuanya beragama Islam;
- n.** Bahwa saksi mengetahui Purnama Sudirdja mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, bernama Yono Supriyono (Pemohon XVII), Lilis Parliah, SPd (Pemohon XVIII), Didin Saepudin, SPd (Pemohon XIX), Elin Parlina, SPd (Pemohon XX), Asep Aan Supratman (Pemohon XXI), Tatan Rustandi (Pemohon XXII), semuanya beragama Islam;
- o.** Bahwa saksi mengetahui Amah Suarmah mempunyai 4 (empat) orang anak kandung, bernama Wawan Setiawan (Pemohon XXIII), Dedi Setiadi (Pemohon XXIV), Yanti Wijayanti (Pemohon XXV), Agus Suherlan, semuanya beragama Islam;
- p.** Bahwa Agus Suherlan telah meninggal dan ia memiliki 2 orang anak yaitu: Titin Supriatin (Pemohon XXVI) dan Aidah Nur Aini (Pemohon XXVII), semuanya beragama Islam;
- q.** Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Karyati;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara *a quo* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum primer permohonannya Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja, dan dalam petitum subsidiernya menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris terdapat 6 (enam) orang yaitu anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri, yang tidak akan menjadi *mahjub hirman*, artinya keberadaannya pada saat seseorang (pewaris) meninggal dunia, tidak dapat terhalangi oleh siapapun untuk menjadi ahli waris, mereka pasti mendapatkan warisan selama

Halaman 42 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang terhalang oleh sebab-sebab *mawani'ul irtsi* menurut hukum, sedangkan selain dari pada 6 (enam) orang tersebut, mereka dapat terhalangi atau tidak terhalangi untuk menjadi ahli waris tergantung pada keadaan dan atau kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, dan pada saat Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia tersebut, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tidak dikaruniai anak (keturunan), dan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya yang bernama Wirta Sudirdja dan Edja), serta suaminya yang bernama R.H. Hasan Saputra bin Rd. Madsurpi, dan saudara-saudara kandungnya yang bernama Maryamah binti Wirta Sudirdja, Suarnah binti Wirta Sudirdja, Purnama Sudirdja bin Wirta Sudirdja, Amah Suarmah binti Wirta Sudirdja, semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan pada saat Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia, Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tidak dikaruniai anak (keturunan) dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kategori *Kalaalah*, yaitu keadaan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) tidak memiliki ayah dan keturunan (*la walid wa la walad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati

Halaman 43 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, kerabat terdekat dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang masih hidup adalah 4 (empat) orang **saudara perempuan kandung** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Pemohon I (Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja), Pemohon II (Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja), Pemohon III (Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja), dan Pemohon IV (Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja), dan **para keponakan** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja (anak kandung laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Yono Supriyono, S.Pd bin Purnama Sudirdja, Didin Saepudin S.Pd bin Purnama Sudirdja, Asep Aan Supratman bin Purnama Sudirdja, dan Tatan Rustandi bin Purnama Sudirdja; anak kandung perempuan keturunan saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Lilis Parliah, S.Pd binti Purnama Sudirdja dan Erlin Parlina, S.Pd binti Purnama Sudirdja; anak kandung laki-laki dan perempuan keturunan saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: E. Karyana Suharyo bin Karma, Alit Karnaya bin Karma, Hj. Titi Maryati binti Karma, Karsita, S.Pd bin Karma, Karyaman, SIP bin Karma, Sugito bin Karma, Sugiman bin Karma, Komarudin bin Engko, Nani Sumarni binti Engko, Yayat Supriatna bin Engko, Wawan Setiawan bin Idang Hidayat, Dedi Setiadi bin Idang Hidayat, dan Yanti Wijayanti binti Idang Hidayat), serta **para cucu keponakan** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja (anak kandung laki-laki dan perempuan keturunan anak kandung laki-laki dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati

Halaman 44 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Eri Rustana bin Kardana, Nia Daniarti, SD.Farm APT bin Kardana, Titin Supriatin binti Agus Suherlan, dan Aidah Nur Aini binti Agus Suherlan);

Menimbang, bahwa meskipun kedekatan kekerabatan para keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja adalah sama, namun berdasarkan hukum kewarisan (*mawarits*) kedudukan masing-masing dari keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tersebut adalah tidak sama (berbeda);

Menimbang, bahwa **keponakan** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung laki-laki dari saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Yono Supriyono, S.Pd bin Purnama Sudirdja (Pemohon XVII), Didin Saepudin S.Pd bin Purnama Sudirdja (Pemohon XIX), Asep Aan Supratman bin Purnama Sudirdja (Pemohon XXI), dan Tatan Rustandi bin Purnama Sudirdja (Pemohon XXII), semuanya kedudukannya dalam hukum kewarisan (*mawarits*) adalah merupakan **al 'ashabah binnafsi**. Sedangkan **keponakan** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung perempuan dari saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Lilis Parliah, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XVIII) dan Erlin Parlina, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XX); dan anak kandung laki-laki maupun perempuan dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: E. Karyana Suharyo bin Karma (Pemohon V), Alit Karnaya bin Karma (Pemohon VIII), Hj. Titi Maryati binti Karma (Pemohon IX), Karsita, S.Pd bin Karma (Pemohon X), Karyaman, SIP bin Karma (Pemohon XI), Sugito bin Karma

Halaman 45 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon XII), Sugiman bin Karma (Pemohon XIII), Komarudin bin Engko (Pemohon XIV), Nani Sumarni binti Engko (Pemohon XV), Yayat Supriatna bin Engko (Pemohon XVI), Wawan Setiawan bin Idang Hidayat (Pemohon XXIII), Dedi Setiadi bin Idang Hidayat (Pemohon XXIV), dan Yanti Wijayanti binti Idang Hidayat (Pemohon XXV), semuanya kedudukannya dalam hukum kewarisan (*mawarits*) adalah merupakan **dzawil arham**;

Menimbang, bahwa sementara **para cucu keponakan** almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung laki-laki dan perempuan keturunan anak kandung laki-laki dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Eri Rustana bin Kardana (Pemohon VI), Nia Daniarti, SD.Farm APT bin Kardana (Pemohon VII), Titin Supriatin binti Agus Suherlan (Pemohon XXVI), dan Aidah Nur Aini binti Agus Suherlan (Pemohon XXVII), semuanya kedudukannya dalam hukum kewarisan (*mawarits*) adalah bukan merupakan **al 'ashabah binnafsi** dan bukan pula merupakan **dzawil arham**

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum kewarisan (*mawarits*), seseorang yang termasuk dalam kategori **al 'ashabah binnafsi** dapat mewarisi seluruh harta warisan dari pewaris jika tidak terdapat ahli waris dari *ashhabul furud*, namun jika terdapat ahli waris dari *ashhabul furud*, maka seseorang yang termasuk dalam kategori **al 'ashabah binnafsi** mewarisi seluruh sisa harta warisan setelah *ashhabul furud* mengambil dan menerima bagiannya masing-masing dari harta warisan. Sedangkan seseorang yang termasuk dalam kategori **dzawil arham** dapat mewarisi harta warisan dari pewaris jika tidak terdapat ahli waris dari *ashhabul furud* dan tidak adanya **al 'ashabah**;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena pada saat meninggalnya almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja terdapat kerabat terdekat dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang masih hidup yang berkedudukan sebagai *ashhabul furud* yaitu 4 (empat) orang saudara kandung

Halaman 46 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Pemohon I (Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja), Pemohon II (Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja), Pemohon III (Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja), dan Pemohon IV (Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja), dan terdapat pula kerabat terdekat dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang masih hidup berkedudukan sebagai *al 'ashabah binnafsi* yaitu keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung laki-laki dari saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Yono Supriyono, S.Pd bin Purnama Sudirdja (Pemohon XVII), Didin Saepudin S.Pd bin Purnama Sudirdja (Pemohon XIX), Asep Aan Supratman bin Purnama Sudirdja (Pemohon XXI), dan Tatan Rustandi bin Purnama Sudirdja (Pemohon XXII), maka semuanya dari *ashhabul furud* dan *al 'ashabah binnafsi* tersebut **patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris** dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja;

menimbang, bahwa sedangkan keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung perempuan dari saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Lilis Parliah, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XVIII) dan Erlin Parlina, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XX); dan anak kandung laki-laki maupun perempuan dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: E. Karyana Suharyo bin Karma (Pemohon V), Alit Karnaya bin Karma (Pemohon VII), Hj. Titi Maryati binti Karma (Pemohon IX), Karsita, S.Pd bin Karma (Pemohon X), Karyaman, SIP bin Karma (Pemohon XI), Sugito bin Karma (Pemohon XII), Sugiman bin Karma (Pemohon XIII), Komarudin bin Engko (Pemohon XIV), Nani Sumarni binti Engko (Pemohon XV), Yayat

Halaman 47 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriatna bin Engko (Pemohon XVI), Wawan Setiawan bin Idang Hidayat (Pemohon XXIII), Dedi Setiadi bin Idang Hidayat (Pemohon XXIV), dan Yanti Wijayanti binti Idang Hidayat (Pemohon XXV), yang merupakan *dzawil arham* adalah **tidak termasuk ahli waris** dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja;

menimbang, bahwa demikian halnya dengan para cucu keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung laki-laki dan perempuan keturunan anak kandung laki-laki dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Eri Rustana bin Kardana (Pemohon VI), Nia Daniarti, SD.Farm APT bin Kardana (Pemohon VII), Titin Supriatin binti Agus Suherlan (Pemohon XXVI), dan Aidah Nur Aini binti Agus Suherlan (Pemohon XXVII), karena semuanya kedudukannya dalam hukum kewarisan (*mawarits*) bukan merupakan *al 'ashabah binnafsi* dan bukan pula merupakan *dzawil arham*, maka **tidak termasuk pula ahli waris** dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja;

Menimbang, bahwa meskipun keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung perempuan dari saudara kandung laki-laki almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: Lilis Parliah, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XVIII) dan Erlin Parlina, S.Pd binti Purnama Sudirdja (Pemohon XX); dan anak kandung laki-laki maupun perempuan dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yaitu: E. Karyana Suharyo bin Karma (Pemohon V), Alit Karnaya bin Karma (Pemohon VIII), Hj. Titi Maryati binti Karma (Pemohon IX), Karsita, S.Pd bin Karma (Pemohon X), Karyaman, SIP bin Karma (Pemohon XI), Sugito bin

Halaman 48 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karma (Pemohon XII), Sugiman bin Karma (Pemohon XIII), Komarudin bin Engko (Pemohon XIV), Nani Sumarni binti Engko (Pemohon XV), Yayat Supriatna bin Engko (Pemohon XVI), Wawan Setiawan bin Idang Hidayat (Pemohon XXIII), Dedi Setiadi bin Idang Hidayat (Pemohon XXIV), dan Yanti Wijayanti binti Idang Hidayat (Pemohon XXV), yang merupakan *dzawil arham* tersebut adalah tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja, namun oleh karena mereka semuanya juga merupakan kerabat terdekat dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja dan kedekatan kekerabatannya adalah sama dengan keponakan Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan ahli waris almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tersebut di atas, maka ahli waris almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tersebut berkewajiban untuk memberikan sebagian dari harta warisan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja kepada mereka *dzawil arham* tersebut sebagai bentuk perbuatan *ihsan* kepada mereka sebagai saudara (kerabat dekat);

menimbang, bahwa konsep *ihsan* kepada mereka sebagai saudara (kerabat dekat) pun dapat diterapkan oleh ahli waris almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja terhadap para cucu keponakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang merupakan anak kandung laki-laki dan perempuan keturunan anak kandung laki-laki dari saudara kandung perempuan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: Eri Rustana bin Kardana (Pemohon VI), Nia Daniarti, SD.Farm APT bin Kardana (Pemohon VII), Titin Supriatin binti Agus Suherlan (Pemohon XXVI), dan Aidah Nur Aini binti Agus Suherlan (Pemohon XXVII), yang

Halaman 49 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya kedudukannya dalam hukum kewarisan (*mawarits*) bukan merupakan *al 'ashabah binnafsi* dan bukan pula merupakan *dzawil arham*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, dan ahli waris dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja tersebut di atas semuanya beragama Islam, maka oleh karenanya hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 (b) dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan landasan (dalil) oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yaitu sebagai berikut :

يَسِّرْ تَفَاتُوتَكَ قُلِ لِلَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي لِكَلَّةٍ إِنْ مَرُؤًا
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ثَنَتَيْنِ فَلَهُمَا
لِثْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتَا إِخْوَةً رَّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
يَكُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS : An Nisa': 176)



الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر (رواه البخاري)

Artinya : *Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R. al-Bukhari).*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Euis Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karyati binti Wirta Sudirdja alias Hj. Karjati binti Wirta Sudirdja adalah sebagai berikut :

- 3.1. Suarni Sudirdja binti Wirta Sudirdja (saudara kandung perempuan);
- 3.2. Engkay Sukarni binti Wirta Sudirdja (saudara kandung perempuan);
- 3.3. Hj. Euis Anah Suhaenah binti Wirta Sudirdja (saudara kandung perempuan);
- 3.4. Emi Sutarmi binti Wirta Sudirdja (saudara kandung perempuan);
- 3.5. Yono Supriyono, S.Pd bin Purnama Sudirdja (keponakan laki-laki / anak saudara kandung laki-laki sebagai ashobah);
- 3.6. Didin Saepudin S.Pd bin Purnama Sudirdja (keponakan laki-laki / anak saudara kandung laki-laki sebagai ashobah);

Halaman 51 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Asep Aan Supratman bin Purnama Sudirdja (keponakan laki-laki / anak saudara kandung laki-laki sebagai ashobah);

3.8. Tatan Rustandi bin Purnama Sudirdja (keponakan laki-laki / anak saudara kandung laki-laki sebagai ashobah);

4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 hal. Penetapan Nomor 588/Pdt.P/2021/PA. Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara;

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Relaas Panggilan 1	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 110.000,00
		(Seratus sepuluh ribu rupiah)